

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Waris

##### 1. Pengertian Waris

Hukum waris merupakan bagian dari bidang ilmu hukum keperdataan, dalam konteks hukum di Indonesia hukum waris memiliki cakupan yang sangat luas, hal ini disebabkan oleh generalnya aturan berkaitan dengan waris yang disebabkan oleh banyaknya etnis, agama dan suku yang berakibat pada pembagian hukum waris yang dibagi menjadi tiga, yakni hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum waris nonmuslim. Secara definitif, beberapa tokoh telah memberikan pendapatnya tentang pengertian hukum waris. Misalnya oleh Wirjono Projodikuro,<sup>37</sup> menurutnya Hukum waris membahas mengenai apakah dan bagaimana hak serta kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan seseorang akan berpindah kepada ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal dunia.<sup>38</sup>

Lain halnya dengan Wirjono, R. Subekti<sup>39</sup> juga memberikan penjelasan tentang hukum waris yang menurutnya hukum waris berfungsi untuk mengatur mengenai kekayaan atau barang-barang milik seseorang setelah ia meninggal. Selain itu, hukum ini juga menjelaskan dampak hubungan kekeluargaan terhadap distribusi harta warisan.<sup>40</sup> Pun juga, H.M Idris Ramulyo<sup>41</sup> juga

---

<sup>37</sup> Wirjono Projodikuro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung IS Gravenage Vorking van Hove), 1962

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> R Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata, cet. XXVI*, (Jakarta: Intermedia), 1985

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> HM Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek]* (Jakarta: Sinar Grafika), 1993

memberikan definisi terkait Sebagai bagian dari sistem hukum, hukum waris menetapkan siapa saja yang berhak atas harta peninggalan seseorang, serta mengatur posisi dan porsi yang diperoleh oleh tiap ahli waris secara adil dan menyeluruh.<sup>42</sup>

Dengan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwasanya hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang tata cara dan prosedur pengalihan atau perpindahan yang berkaitan dengan harta atau benda warisan dari pewaris (yang telah meninggal) kepada ahli waris (orang yang secara hukum menerima warisan).<sup>43</sup> Berkaitan dengan perpindahan waris tersebut bukan hanya harta kekayaan saja yang berpindah, melainkan juga hutang pewaris juga berpindah kepada ahli waris. Menurut ketentuan hukum di Indonesia, hukum waris islam diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), waris adat diatur di melalui hukum adat masing-masing daerah yang diakui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum waris barat yakni diatur pengaturannya di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).<sup>44</sup>

## 2. Hukum Waris Islam

Hukum waris islam ini merupakan kegiatan keperdataan yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama islam.<sup>45</sup> Secara umum, ketentuan tentang pembagian hukum waris islam telah dijelaskan secara kongkrit dan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad.

Ketentuan tentang waris yang telah ada di dalam dua dokumen tersebut

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Tontowi, Jawahir, *Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal, Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima), 2007

<sup>44</sup> HM Idris Ramulyo., *Op., Cit.*

<sup>45</sup> Saifuddin Al-Amidi, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 1883

merupakan jenis ayat-ayat sunnah yang bersifat *qath'i*.<sup>46</sup> ketentuan dalam Al-Qur'an mengenai *furūdh al-muqaddarah* yang menyebut angka secara eksplisit adalah hukum pasti yang tidak dapat diubah. Kejelasan hukum tersebut bersifat *qath'i* ketika ayatnya berdiri sendiri atau hanya disandingkan dengan satu jenis *furūdh* lainnya.<sup>47</sup>

Hukum waris telah diisyaratkan Allah Swt kepada seluruh hambanya tanpa mempertimbangkan kondisi-kondisi yang bersifat parsial.<sup>48</sup> Ditetapkannya hukum waris tersebut bertujuan agar hukum tetap tegak dan pasti, serta tidak disesuaikan dengan situasi-situasi khusus yang bersifat terbatas.<sup>49</sup> Pemberlakuan hukum secara menyeluruh tanpa mengacu pada individu, kasus, atau situasi spesifik, serta tanpa mempertimbangkan dampak di masa depan, bisa jadi sulit diterapkan dalam kondisi tertentu.

Dalam penerapan waris islam juga terdapat beberapa hal yang menjadi problematika ditengah masyarakat. Dengan beberapa permasalahan tersebut, maka baik dalam ahli fiqh dan juga pengaturan yang ada di dalam KHI ditetapkan beberapa kebijakan tentang penetapan waris, misalnya dengan kebijakan islah.<sup>50</sup> Adanya kebijakan hukum yang tercantum dalam KHI mencerminkan bahwa dalam menyikapi beragam permasalahan fikih, baik yang belum terselesaikan maupun yang masih menjadi perdebatan, terus menjadi bahan kajian para ulama dikodifikasi Sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan seperti permasalahan warisan yang telah

---

<sup>46</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushūl al-Fiqh*, (Kuwait; Dar al-Qalam), 1983

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr), 1997

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI), 2011

diuraikan di awal, maupun yang telah diatur secara formal dalam KHI, termasuk pula dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung atas perkara yang diajukan oleh masyarakat, kebijakan hukum menjadi jalan tengah yang dapat diterima secara luas..<sup>51</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, ketentuan tentang waris telah dikodifikasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>52</sup> KHI merupakan dokumen kajian hukum yang akhirnya menjadi pedoman bagi Masyarakat yang beragama islam dalam menyelesaikan permasalahan termasuk dalam hal ini adalah permasalahan waris. Jika diterjemahkan secara etimologi, Istilah "Kompilasi" diambil dari perkataan "*compilare*" Makna dari istilah tersebut adalah menyatukan atau mengumpulkan, seperti dalam konteks mengompilasi peraturan-peraturan yang tersebar di berbagai sumber. Selanjutnya, istilah ini mengalami perkembangan menjadi "*Compilation*" menurut kosa kata bahasa Inggris atau "*Compilatie*" dalam bahasa Belanda.<sup>53</sup>

Dalam perkembangannya, istilah tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Kompilasi" Maksudnya adalah terjemahan literal dari dua istilah terakhir yang telah disebutkan. Melihat menurut makna bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya, kompilasi tidak selalu berarti sebuah produk hukum seperti halnya kodifikasi. dalam ranah hukum, kompilasi diartikan sebagai himpunan atau buku yang berisi penjabaran, referensi hukum tertentu, pandangan hukum, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum.

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/kamus>. Diakses pada 10 Desember 2024, Jam 20.00 WIB

Meskipun pengertiannya berbeda dengan kodifikasi, kompilasi dalam arti ini tetap merupakan sebuah karya hukum berupa buku.

Selanjutnya, menurut Pasal 171 huruf (a) dijelaskan bahwa *“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”* Selanjutnya, unsur-unsur waris telah diatur juga dalam KHI. Menurut KHI, terdapat beberapa unsur-unsur waris yang antara lain yakni pewaris, ahli waris dan harta peninggalan. Berikut penulis akan menguraikan tiga unsur tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>54</sup>

**a. Pewaris**<sup>55</sup>

Menurut Pasal 171 huruf (b) KHI, dijelaskan *“orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”* Berdasarkan pengertian dari Pasal 171 huruf (b) KHI tersebut, maka dapat dimengerti bahwasanya syarat pewaris haruslah sudah meninggal atau dinyatakan meninggal menurut pengadilan agama dan memiliki harta peninggalan.

Secara umum, pengertian peninggal ini merupakan dapat dilihat dari keadaan seseorang yang sudah tidak lagi bernafas, hidup dan berkembang atau melakukan aktivitas sebagaimana manusia normal pada umumnya. Sedangkan meninggal menurut pengadilan agama ini ialah adanya suatu kondisi pewaris tidak ditemukan keberadaannya atau hilang bertahun-

---

<sup>54</sup> Elfia, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bojonegoro: Mazda Media), 2023

<sup>55</sup> *Ibid*

tahun dan tidak ada seseorang pun yang mengetahui keberadaannya, maka orang tersebut dinyatakan meninggal melalui putusan pengadilan.

**b. Ahli Waris<sup>56</sup>**

Ahli waris telah diuraikan dan dijelaskan juga melalui KHI, menurut Pasal 171 huruf (c) “*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*” Ahli waris ini merupakan keturunan kebawah atau keluarga kesamping dan keatas.<sup>57</sup> Secara praktis, terdapat 25 ahli waris yang disepakati berhak menerima warisan, terdiri dari 15 laki-laki dan 10 perempuan. Kategori ahli waris laki-laki mencakup antara lain: anak, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu, seayah, maupun kandung, anak dari saudara laki-laki (baik kandung maupun seayah), paman kandung (saudara ayah), paman seayah dari ayah, anak-anak dari paman kandung maupun paman seayah, suami (atau duda), serta pihak yang telah membebaskan budak. Sementara itu, golongan ahli waris perempuan meliputi: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari pihak ayah maupun ibu, saudara perempuan (baik kandung, seayah, maupun seibu), istri (atau janda), dan perempuan yang membebaskan budak. Para ahli waris tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, di antaranya:<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Ria, Wati Rahmi. *Kemitrasejajaran Wanita Dalam Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam. Hukum Dan Pembangunan. Tahun 2002. ISSN: 0215-9687. Universitas Indonesia. Jakarta.*

<sup>58</sup> Elfia, *Hukum Kewarisan Islam., Op., Cit*

### c. Ahli Waris *Ashabul Furudh*

Kelompok ahli waris *Ashabul Furudh* ini, merupakan kelompok ahli waris yang haknya ditetapkan secara langsung dengan sangat jelas di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berikut ahli waris yang masuk dalam jenis kelompok ini, yakni:

#### 1) Anak Perempuan

Anak Perempuan ini telah ditetapkan nak perempuan memperoleh bagian setengah apabila ia menjadi satu-satunya ahli waris tanpa adanya anak laki-laki. Namun, jika terdapat dua atau lebih anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka bagian yang diperoleh bersama adalah dua pertiga.

#### 2) Cucu Perempuan

Berikut untuk Bagian untuk cucu perempuan adalah setengah jika dia satu-satunya ahli waris, dan dua pertiga jika terdapat dua atau lebih cucu perempuan tanpa adanya cucu laki-laki; dalam hal ini, mereka membagi warisan secara merata. Apabila cucu perempuan tersebut berbagi dengan satu anak perempuan, maka bagiannya adalah satu per enam. Dasar hukum pembagian warisan cucu perempuan dengan *furudh*  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{2}{3}$  ini merupakan analogi (*qiyas*) terhadap hak anak perempuan.

#### 3) Ibu

Untuk pembagian kepada ibu, terdapat tiga bentuk pengelompokan, yakni  $\frac{1}{6}$  bila ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris atau bersama dua orang saudara atau lebih,  $\frac{1}{3}$  jika ia tidak bersama anak

atau cucu pewaris atau beberapa saudara tetapi bersama ayah saja,  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta jika ibu mewarisi bersama ayah dan salah seorang suami istri.

4) Ayah

Sebagai ahli waris dzaul furūdh ayah memiliki dua kemungkinan, mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$  kalau ia bersama dengan anak atau cucu laki-laki,  $\frac{1}{6}$  dan kemudian mengambil sisa harta bila ia bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

5) Kakek

Untuk pembagian kepada kakek memiliki kemungkinan bagian yang sama dengan ayah karena ia pengganti ayah ketika ayah tidak ada. Kakek mendapatkan hak  $\frac{1}{6}$  jika bersamanya ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dan mendapat hak  $\frac{1}{6}$  bagian, kemudian mengambil sisa harta jika ia bersama anak perempuan atau cucu Perempuan.

6) Nenek

Untuk yang dimaksud nenek ini adalah ibu dari ibu dan ibu dari ayah, Nenek mendapat hak  $\frac{1}{6}$  baik ia sendirian atau lebih. Kalau nenek lebih dari seorang maka di antara mereka berbagi sama banyak. Kewarisan nenek ini adalah sebagai nenek bukan sebagai pengganti ibu yang bagiannya mengikuti apa yang berlaku pada ibu. Bagian nenek dalam keadaan apapun adalah  $\frac{1}{6}$ .

7) Saudara Perempuan Kandung

Bagian untuk saudara Perempuan kandung yaitu  $\frac{1}{2}$  jika ia hanya seorang saja dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki;  $\frac{2}{3}$  jika ia

ada dua orang atau lebih dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki, kemudian di antara mereka berbagi sama banyak..

8) Saudara Perempuan Seayah

Memiliki beberapa kemungkinan bagian  $\frac{1}{2}$  jika ia seorang saja dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki seayah,  $\frac{2}{3}$  jika ia ada dua orang atau lebih dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki seayah,  $\frac{1}{6}$  jika ia bersama satu orang saudara perempuan kandung..

9) Saudara Laki-Laki dan Saudara Perempuan Seibu

Memiliki dua kemungkinan bagian  $\frac{1}{6}$  jika ia hanya seorang dan mendapatkan hak  $\frac{1}{3}$  jika ia lebih dari seorang dan di antaranya berbagi sama banyak.

10) Suami

Mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu; sedangkan jika terdapat anak atau cucu, bagian yang diterima adalah  $\frac{1}{4}$ ..

11) Istri

memiliki dua kemungkinan bagian  $\frac{1}{4}$  jika tidak ada anak atau cucu;  $\frac{1}{8}$  jika ada bersamanya anak atau cucu.

**d. Ahli Waris Ashabah<sup>59</sup>**

Selanjutnya untuk Ahli Waris Ashabah ini merupakan kelompok ahli waris Ahli waris yang ditetapkan Namun, mereka yang memiliki hak waris meskipun tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi disebut sebagai ahli waris ashabah. Mereka memperoleh Harta

---

<sup>59</sup> *Ibid*

warisan yang tersisa setelah bagian para ahli waris *ashabul furūdh* dibagikan untuk menerima bagiannya, dan dalam kasus tidak adanya ahli waris *ashabul furūdh*, ahli waris *Ashabah* berhak mengambil seluruh harta warisan. Para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah mengelompokkan *ashabah* ke dalam tiga jenis. Jenis pertama adalah *ashabah bin nafsihi*, yaitu ahli waris yang memperoleh seluruh harta warisan atau sisa harta secara langsung, tanpa bergantung pada keberadaan ahli waris lainnya.

*Ashabah bin nafsihi* merupakan kelompok ahli waris laki-laki yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris melalui jalur keturunan lakilaki. Urutan mereka meliputi anak, cucu, Kelompok ahli waris laki-laki meliputi ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah, paman kandung, paman seayah, serta anak-anak dari paman kandung dan paman seayah. Sementara itu, *ashabah bi ghairihi* adalah ahli waris perempuan yang tidak termasuk *ashabah* secara langsung, tetapi karena adanya saudara laki-laki, mereka dianggap sebagai *ashabah*. Mereka berhak memperoleh seluruh harta warisan apabila menjadi satu-satunya ahli waris, atau menerima sisa harta setelah pembagian kepada ahli waris *furūdh*. Dalam pembagiannya, laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibandingkan perempuan.

Sedangkan Kelompok terakhir dikenal sebagai *Ashābah ma'a ghairihi* berarti ahli waris yang menjadi *ashābah* karena keberadaannya bersama ahli waris lain. Seseorang yang termasuk dalam kategori ini sebenarnya bukan *ashābah* secara langsung, tetapi karena ada ahli waris *non-ashābah* lain di sisinya, ia dianggap sebagai *ashābah*. Meski demikian, status pihak

yang menjadikannya *ashābah* tidak berubah. Konsep *ashābah ma'a ghairihi* ini khusus diterapkan pada saudara perempuan kandung atau saudara seayah yang hadir bersamaan dengan anak perempuan. Dalam kondisi tersebut, anak perempuan berperan sebagai ahli waris *furūdh*, sementara saudara perempuan bertindak sebagai *ashābah*.

e. Ahli Waris *Zawil Arham*<sup>60</sup>

Ahli waris pada kelompok ketiga ini merupakan jenis ahli waris Kelompok kerabat yang tidak disebutkan secara eksplisit Sebagai ahli waris yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW, dan tidak memiliki hak waris yang pasti, mereka dikenal sebagai ahli waris *zawil arham*. Kelompok ini hanya berhak menerima warisan apabila kedua kelompok ahli waris lainnya tidak ada waris sebelumnya tidak ditemukan.

a. **Harta Peninggalan**<sup>61</sup>

Untuk unsur yang terakhir yakni harta peninggalan ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, baik harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta peninggalan ini termasuk hutang dan tanggungan si pewaris. Dalam hukum waris, terdapat asas yang menyatakan bahwa hanya hak dan kewajiban terkait harta kekayaan yang dapat diwariskan. Saat seseorang meninggal dunia, secara otomatis semua hak dan kewajiban tersebut berpindah Warisan pada dasarnya adalah proses pengalihan dan penyerahan harta peninggalan, baik yang bersifat berwujud

---

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*

maupun tidak berwujud, dari pewaris kepada ahli warisnya. Namun, dalam praktiknya, tahapan serta mekanisme pengalihan hak dan kewajiban tersebut bisa berbedabeda, terutama dalam kasus seperti hibah, hadiah, hibah wasiat, serta berbagai permasalahan terkait lainnya..

### 3. Hukum Waris Adat

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, memang secara general hukum waris ini termasuk juga hukum waris adat dapat diartikan Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara menyeluruh dan termasuk segmen terkecil dalam hukum kekeluargaan.<sup>62</sup> Sebagai bagian dari hukum kekeluargaan, hukum waris sangat berkaitan dengan aspek kehidupan manusia karena setiap individu pasti mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Salah satu dampak hukum dari kematian tersebut adalah terkait pengelolaan dan kelanjutan hak serta kewajiban orang yang telah meninggal dunia.<sup>63</sup>

Hukum waris adat merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang berkembang dan masih digunakan di Indonesia bahkan hingga dewasa ini masih belum terdapat unifikasi hukum. Jika kembali pada zaman kolonial, melalui Pasal 163 Indische Staat Regeling yang membagi golongan Penduduk Indonesia menjadi tiga macam, yaitu: (a) Golongan Bumi Putra/Pribumi; (b) Golongan Timur Asing dan (c) Golongan Eropa. Akibat dari adanya penggolongan penduduk tersebut, memiliki akibat pada sistem perwarisan di

---

<sup>62</sup> Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni), 1978.

<sup>63</sup> *Ibid*

Indonesia.<sup>64</sup> Akibat tersebut meliputi berbagai sistem hukum waris, seperti Hukum Waris Adat yang diterapkan pada masyarakat pribumi atau Bumiputra asli Indonesia; Hukum Waris Islam yang diterapkan bagi keturunan Timur Asing, khususnya Arab yang beragama Islam, serta penduduk pribumi yang beragama Islam dan memilih untuk mengikuti ketentuan waris Islam dalam pembagian harta; serta Hukum Waris Barat (BW) yang digunakan oleh masyarakat keturunan Eropa, Jepang, dan Cina di Indonesia yang memang sudah tunduk pada *Burgerlijk Wetbook*.

Problematika dari hukum waris adat ini ialah menjadi dalam pemberlakuan hukum waris adat meskipun diakui, namun, Saat membahas Hukum Waris Adat yang berlaku di kalangan masyarakat asli, ternyata tidak ditemukan ketentuan atau landasan hukum yang bersifat seragam..<sup>65</sup> Berbeda dengan Hukum Waris Barat (BW) dan Hukum Waris Islam yang memiliki dasar hukum, sumber, dan ketentuan yang jelas serta berlaku bagi para penganutnya, Hukum Waris Adat pada umumnya sangat dipengaruhi oleh struktur sosial serta pola kekerabatan dan kekeluargaan yang berlaku di masyarakat Indonesia.<sup>66</sup>

Dengan demikian, maka Hukum Waris Adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang ada tiga macam itu, yaitu:<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Soedarso, *Hukum Waris*, (Yogyakarta: Laporan Penataran Fakultas Hukum UGM. I-II), 1978

<sup>65</sup> Subekti, Tamara, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung), 1978

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam), 2016

**a. Sistem Patrilineal<sup>68</sup>**

Kelompok pertama terdiri dari ahli waris yang mengikuti sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang menelusuri garis keturunan melalui pihak ayah atau laki-laki. Dalam sistem ini, seorang istri, setelah menikah, dianggap terlepas dari hubungan kekerabatan dengan orang tua, nenek moyang, saudara kandung, dan seluruh keluarganya. Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, hak waris hanya diberikan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak berhak menerima warisan karena pernikahan membuatnya keluar dari garis keluarga asal, sehingga tidak berhak atas harta warisan tersebut. Berikut beberapa daerah atau suku yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal ini yakni Suku Batak di Sumatra Utara, Suku Bali di Pulau Bali, Suku Ambon, Suku Asmat di Papua, Suku Dani di Papua..

**b. Sistem Matrilineal<sup>69</sup>**

Selanjutnya pada kelompok kekerabatan yang kedua ini merupakan Sistem ini menelusuri garis keturunan melalui pihak perempuan atau ibu, melanjutkan ke atas ke nenek moyang perempuan, berdasarkan keyakinan bahwa semua anggota berasal dari seorang ibu leluhur. Dalam sistem ini, anak-anak dari sebuah perkawinan bergabung dengan klan atau keluarga dari pihak istri, atau mengikuti garis keturunan ibunya. Pada dasarnya, ayah tidak memiliki otoritas atas anak-anaknya. Jika suami atau ayah meninggal dunia, maka istri dan anak-anaknya tidak berhak mewarisi harta peninggalannya. Pada sistem perwarisan di kekerabatan

---

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> *Ibid*

matrilineal ini Biasanya, seorang anak tidak menerima warisan dari pihak ayahnya, melainkan memperoleh warisan dari keluarga ibu. Sementara itu, harta peninggalan ayah akan diwariskan kepada lingkungan keluarga ayahnya sendiri, bukan kepada anaknya. Berikut beberapa daerah atau suku yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal yakni: Minangkabau, Dayak Kalimantan Tengah, Suku Semando di Sumatera Selatan dan lain sebagainya.

**c. Sistem parental<sup>70</sup>**

Sistem kekerabatan yang terakhir ini merupakan suatu sistem Sistem ini menelusuri garis keturunan baik melalui pihak ayah maupun ibu, sehingga dalam bentuk kekerabatan seperti ini tidak terdapat perbedaan antara keluarga dari kedua belah pihak. Karena perkawinan, suami menjadi anggota keluarga istri, dan sebaliknya, istri juga menjadi bagian dari keluarga suami. Oleh karena itu, setelah menikah, suami dan istri masing-masing memiliki dua keluarga, begitu pula dengan anak-anak mereka. Anak laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan dan hak yang setara dalam keluarga.

Sistem kekerabatan parental ini merupakan yang paling umum dan tersebar secara merata di berbagai wilayah Indonesia, seperti di daerah Jawa dan Madura, beberapa bagian Kalimantan, wilayah-wilayah di Pulau Sumatera termasuk Sumatera Timur dan Sumatera Selatan, Pulau Sulawesi, serta beberapa daerah di Pulau Lombok dan lainnya..

---

<sup>70</sup> *Ibid*

Berkenaan dengan sistem pewarisan adat, dalam perkembangannya terdapat beberapa proses dalam sistem pewarisan adat. Sistem ini mengungkapkan Berdasarkan cara dan pihak yang mengatur pewarisan atau penguasaan harta peninggalan, secara umum hukum adat membagi pewarisan menjadi tiga kelompok utama, yaitu:<sup>71</sup>

#### 1. Sistem Perwarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan merupakan cara pembagian warisan di mana masing-masing ahli waris memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan memiliki hak penuh untuk menguasai dan memilikinya sesuai bagiannya. Setelah pembagian dilakukan, setiap ahli waris berhak mengelola, menikmati, serta menjual atau mengalihkan hak atas harta warisannya kepada sesama anggota keluarga, tetangga, atau pihak lain. Dengan kata lain, ahli waris memiliki kebebasan penuh atas harta warisannya tanpa adanya pembatasan atau larangan.

#### 2. Sistem Pewarisan Kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif adalah suatu proses di mana harta warisan dialihkan dari pewaris kepada ahli waris secara bersama-sama sebagai satu kesatuan yang utuh, tanpa pembagian kepemilikan secara terpisah. Setiap ahli waris memiliki hak untuk mengelola, menggunakan, memanfaatkan, atau memperoleh manfaat dari harta peninggalan tersebut.

---

<sup>71</sup> Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni), 1978.

### 3. Sistem Pewarisa Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sejatinya merupakan bagian dari sistem pewarisan kolektif, tetapi pengelolaan serta pengalihan hak atas harta yang belum dibagi dipercayakan kepada anak tertua. Anak tertua ini berperan sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan posisi orang tua. Dalam sistem ini, anak tertua dianggap sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak menerima warisan secara penuh. Penerimaan warisan tersebut bukan hanya sebagai hak pribadi, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk melanjutkan peran orang tua yang telah meninggal, termasuk mengurus dan menjaga saudaranya yang lain, terutama yang masih kecil, hingga mereka mampu mandiri dan membentuk keluarga sendiri dalam kerangka kekerabatan yang diwariskan secara turun-temurun..

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Mediator**

Melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) Indonesia telah menganut dan menerapkan tentang penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di luar pengadilan. Merunut sejarah di Indonesia, singkatnya memang Masyarakat Indonesia sudah mengenal dan terbiasa menyelesaikan sengketa melalui jalan mediasi atau musyawarah sejak dahulu kala. Sehingga dengan adanya UU AAPS ini sebenarnya negara telah mengakomodir terhadap kearifan Masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan sengketa melalui jalan mediasi.

Pada ketentuan Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa “*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.*” Melalui ketentuan tersebut, memang untuk alternatif penyelesaian sengketa memiliki banyak metode, namun penulis akan menguraikan hanya terkait dengan mediasi saja.

#### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan berpengetahuan, yang disebut mediator. Tujuan mediasi adalah untuk memfasilitasi para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak. Jika melihat dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU AAPS menjelaskan bahwasanya pada intinya Masyarakat dapat memilih penyelesaian Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.<sup>72</sup>

Melalui UU AAPS, penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.<sup>73</sup> Jika memperhatikan dari Pasal 6 ayat

---

<sup>72</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>73</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

(2) UU AAPS ini, ketentuan tentang siapa yang menjadi mediator atau pihak yang netral memang tidak dijelaskan secara rigid, sebab dalam Pasal a quo hanya berfokus pada penyelesaian wajib dilakukan oleh pihak yang terlibat.

Namun, pasca 14 hari tidak terdapat keputusan tentang hasil dari kesepakatan itu, maka menurut Pasal 6 ayat (3) UU AAPS, maka para pihak yang bersengketa melalui kesepakatan tertulis ini sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Meskipun pengaturan tersebut telah mengatur tentang bagaimana tata cara prosesnya, namun aturan tersebut hanya bersifat anjuran saja tidak merupakan suatu kewajiban. Bahkan dalam proses penyelesaian sengketa, para pihak dapat menunjuk secara langsung mediator tanpa harus melewati tahapan-tahapan sebagaimana yang diperintahkan oleh UU AAPS, tentunya dalam penunjukan mediator wajib atas dasar kesepakatan bersama dari pihak yang berperkara.

## 2. Pengertian Mediator

Secara umum, mediator dapat diartikan sebagai pihak atau seseorang yang berdiri netral tanpa kepentingan dan tidak memihak dengan siapapun serta berperan sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam mengidentifikasi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pada proses mediasi, mediator hanya berperan dalam memberikan saran atau menjelaskan metode penyelesaian konflik kepada

individu yang mengalami kesulitan.<sup>74</sup> Penyelesaian masalah secara adil dan wajar antara para pihak yang bersengketa hanya bisa difasilitasi oleh mediator, peran ini tidak mencakup kewenangan untuk memutuskan kebenaran atau kebohongan dari apa yang diklaim oleh para pihak. Sebagai entitas netral, mediator mengabdikan pada kepentingan kedua belah pihak dalam konflik tersebut. Pembangunan interaksi serta komunikasi yang konstruktif menjadi tanggung jawab mediator.<sup>75</sup> Langkah tersebut menjadi esensial dalam menjaga kelangsungan proses mediasi.

Dilakukannya mediasi tidak lain karena terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, misalnya dengan kegiatan mediasi lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata.<sup>76</sup> Selanjutnya secara waktu, mediasi memiliki efisiensi waktu dibanding dengan proses beracara di pengadilan. Pun juga, sifat dari mediasi adalah memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi, sebab mediasi hanya dihadirkan oleh pihak yang memiliki kepentingan saja. Pun juga, mediasi merupakan bagian dari salah satu cara untuk menjaga hubungan baik para pihak..

### 3. Peran dan fungsi Mediator

Terdapat beberapa peranan dan fungsi mediator dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi. Gifford<sup>77</sup> menjelaskan bahwasanya mediator dalam proses mediasi memiliki peranan yakni sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> Albert K. Fiadjoe, *Alternative Dispute Resolution; A Developing World Perspective*, (London: Routledge Cavendish), 2004

<sup>75</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://www.pn-sengkang.go.id/hukum/mediasi.html>. Diakses pada 25 November 2024, Jam 08.00 WIB.

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Nurmaningsih, Amriani. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.

- a. Perbaiki komunikasi antar pihak yang terlibat ditingkatkan;
- b. Sikap antar pihak diperbaiki untuk mempererat hubungan;
- c. Penjelasan mengenai mediasi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan atau kepada penasihat hukum mereka;
- d. Pemberian pandangan yang lebih realistis kepada pihak yang merasa dirugikan atau dalam posisi yang kurang menguntungkan;
- e. Pengajuan saran-saran baru yang belum terpikirkan oleh para pihak.<sup>78</sup>

Keterampilan ini sangat vital dalam mengatur dinamika pertemuan tersebut untuk mencapai resolusi yang efektif. Mediator diberikan kemampuan untuk memantau proses pertukaran informasi secara mandiri. Akan tetapi, mereka memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang mereka terima.<sup>79</sup> Dalam membantu para pihak mencapai penyelesaian konflik, mediator memfasilitasi agar kedua pihak dapat berusaha dengan sungguh-sungguh dan itikad baik dalam mencari penyelesaian damai tanpa berniat untuk memperoleh manfaat yang tidak adil. Dalam membantu para pihak mencapai penyelesaian konflik, mediator memfasilitasi agar kedua pihak dapat berusaha dengan sungguh-sungguh dan itikad baik dalam mencari penyelesaian damai tanpa berniat untuk memperoleh manfaat yang tidak adil. Dalam proses mediasi, para pihak diharapkan bersedia menerima saran atau rekomendasi yang diberikan oleh mediator, yang selalu ditujukan untuk

---

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/meninjau-ulang-mediator-sebagai-profesi--diatur-regulasi-apa-saja-lt62ff25c29f609/>. Diakses pada 25 November 2024, Jam 09.00 WIB

mendamaikan kedua belah pihak agar dapat mencapai kesepakatan bersama. Efektivitas mediasi ini sangat bergantung pada kemauan kedua pihak untuk mengikuti proses tersebut secara adil dan terbuka di tempat mana saja tak terkecuali dalam hal kepala desa yang mengambil peran sebagai mediator.<sup>80</sup>

#### 4. Macam-Macam Mediator

Pada umumnya, mediator yang ada di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yang antara lain sebagai berikut:<sup>81</sup>

##### a. Mediator Hakim

Mediator hakim merupakan seseorang hakim yang merangkap sebagai mediator. Serta telah memperoleh sertifikat mediasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini misalnya banyak terjadi di dalam praktik peradilan di Indonesia, seperti halnya di Pengadilan Agama yang memang selalu mendahulukan mediasi sebelum proses penyelesaian sengketa melalui peradilan. Bekerjanya mediator hakim ini pada saat di suatu pengadilan. Belum memiliki mediator non-hakim yang memiliki sertifikat resmi dan menurut ketentuan undang-undang, seluruh hakim dapat dijadikan sebagai mediator..

##### b. Mediator Non Hakim

Mediator non-hakim adalah istilah untuk mediator yang bukan berasal dari profesi hakim maupun pegawai pengadilan, namun telah memiliki sertifikat sebagai mediator. Sebagai mediator non hakim,

---

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana), 2011

kegiatan yang dilakukan oleh mediator non hakim ini apabila bekerja atau sebagai mediator di pengadilan, maka mediator non hakim tersebut juga wajib melakukan sertifikasi mediasi. Namun, juga seseorang yang menjadi mediator di pengadilan tidak terdapat kewajiban untuk melakukan sertifikasi mediasi.<sup>82</sup>

Dengan demikian, maka peranan kepala desa dalam melakukan mediasi ialah dapat dilakukan karena merupakan bagian dari bentuk untuk menjaga kestabilan, dan keamanan serta ketertiban di masyarakat umum. Lebih lanjut, peranan mediator non hakim ini memang selalu dibutuhkan untuk penyelesaian segala perkara yang ada di wilayah desa, yang secara efisiensi waktu tidak kurang memiliki akses di dunia hukum.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa**

Menurut ketentuan di dalam UU Desa, terdapat beberapa hal yang menjadi tanggung jawab dari kepala desa. Berikut menurut Pasal 26 ayat (4) UU Desa, menjelaskan tentang kewajiban kepala desa yang antara lain ialah:<sup>83</sup>

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

---

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.<sup>84</sup>

Desa, atau yang dikenal dengan sebutan lain, memiliki ciri khas yang umum berlaku di seluruh Indonesia. Sementara itu, Desa Adat, yang juga memiliki nama lain, memiliki karakteristik berbeda dari desa biasa, terutama karena pengaruh kuat adat dalam sistem pemerintahan lokal, pengelolaan

---

<sup>84</sup> *Ibid*

sumber daya, serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Kepala Desa atau Kepala Desa Adat, yang juga dikenal dengan istilah lain, bertindak sebagai pemimpin pemerintahan desa yang mengelola jalannya pemerintahan desa. Posisi Kepala Desa/Desa Adat sangat penting karena berfungsi sebagai perwakilan negara yang dekat dengan masyarakat sekaligus sebagai pemimpin komunitas. Dengan peran tersebut, prinsip pengaturan mengenai Kepala Desa/Desa Adat adalah:<sup>85</sup>

- 1) Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- 2) Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- 3) Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan
- 4) pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.<sup>86</sup>

Dengan semakin kuatnya posisi, kewenangan, dan keuangan desa, Pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa diharapkan berlangsung dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang didukung oleh mekanisme pengawasan serta keseimbangan kekuasaan antara pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa. Lembaga desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memegang peran strategis dalam merumuskan arah kebijakan

---

<sup>85</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>86</sup> *Ibid*

pemerintahan desa bersama kepala desa. Untuk itu, BPD perlu memiliki visi dan misi yang sejalan dengan kepala desa memiliki wewenang untuk memberhentikan kepala desa yang telah dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.<sup>87</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Teori Efektivitas Hukum**

Teori efektivitas hukum ini juga dikembangkan oleh salah satu tokoh hukum terkemuka di Indonesia, yakni adalah Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto<sup>88</sup> teori efektivitas hukum merupakan indikator atau batasan yang dibuat untuk menilai dari sikap tindak dan perilaku yang pantas menurut nilai Masyarakat sehingga hukum memiliki fungsinya untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial Masyarakat. Keefektifan penegakan hukum ini sangat bergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan hukum itu sendiri tentunya wajib memperhatikan berbagai macam ketentuan untuk memastikan bahwasanya hukum berfungsi dengan baik.

Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, maka wajib menerapkan sanksi dalam setiap aturan yang dirasa sebagai ketentuan yang wajib untuk ditaati oleh Masyarakat. Berikut menurut Soerjono Soekanto tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan hukum itu sendiri, antara lain adalah:<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada), 2007

<sup>89</sup> *Ibid*

## 1. Faktor Hukum<sup>90</sup>

Faktor hukum merupakan faktor yang pertama sebagai penilaian yang dapat mempengaruhi tingkatan keberhasilan hukum itu sendiri. Hukum yang mencakup elemen seperti elemen keadilan, kepastian dan elemen kemanfaatan dapat diimplementasikan dalam bentuk jika ditengah Masyarakat terjadi suatu konflik. Meskipun begitu, dalam praktiknya memang masih banyak ditemukan terhadap pertentangan antara keadilan dan kepastian. Sering kali, keadilan selalu harus dikorbankan ketika dalam praktiknya dihadapkan pada kepastian hukum.

Hal ini disebabkan karena Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

## 2. Faktor Penegak Hukum<sup>91</sup>

Berkaitan dengan faktor penegak hukum ini, tentunya dapat dipahami dalam praktiknya melibatkan banyak pihak sebagai entitas

---

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid*

yang merancang serta menjalankan hukum itu sendiri. Entitas ini mencakup keseluruhan penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

- a. Lembaga Penegak hukum beserta segala macam prasarana dan Saranya;
  - b. Etos kerja yang berkaitan dengan kerja aparat penegak hukum termasuk dalam hal ini adalah kesejahteraan dari aparat penegak hukum yang bekerja;
  - c. Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun procedural.
3. Faktor Sarana dan Prasarana Sebagai Fasilitas Hukum<sup>92</sup>

Pada faktor yang ketiga ini, dapat dijelaskan secara sederhana bahwasanya infrastruktur atau fasilitas tertentu merupakan faktor yang sangat penting untuk dapat mencapai tujuan dari tujuan hukum itu sendiri. Lingkupnya yang meliputi berbagai aspek sarana seperti sarana fisik yang memiliki peran sebagai sarana penunjang serta fasilitas pendukung yang meliputi sumber daya manusia yang memiliki

---

<sup>92</sup> *Ibid*

keterampilan yang bagus serta memiliki sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai. Pun juga, memiliki kekuatan finansial yang cukup. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

#### 4. Faktor Masyarakat<sup>93</sup>

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku Masyarakat.

#### 5. Faktor Kebudayaan (*Culture*)<sup>94</sup>

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material.<sup>95</sup> Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk

---

<sup>93</sup> *Ibid*

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers), 1982

mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.<sup>96</sup>

Dengan demikian, maka menurut Soerjono Soekanto efektivitas suatu hukum dalam proses bekerjanya tentunya dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum. Sehingga, Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undangundang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid*

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2005,